



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 642.2/3585.Kep./Disdik/2010

Tentang

Pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Sejahtera
dibawah Yayasan Mitra Insan Sejahtera Sumedang

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Mitra Insan Sejahtera telah mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Insan Sejahtera di Kampung Toga Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang.
- c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan dan pembukaan Sekolah sudah terpenuhi ;
- d. sehubungan dengan hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang pemberian Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu dibawah Yayasan Mitra Insan Sejahtera

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan,
8. Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah sebagai Daerah Otonom .

9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pendidikan Daerah Kabupaten Sumedang;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
12. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan kabupaten Sumedang.

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Desa Sukajaya Kecamatan Sumedang Selatan Nomor 311 4/112/Ds Skj/III/2009 tanggal 6 Mei 2010;
- b. Rekomendasi dari Camat Sumedang Selatan Nomor 420 5/195/Sos Tanggal Mei 2010;
- c. Rekomendasi dari UPTD TK/SD dan PNF Kecamatan Sumedang Selatan Nomor 425 2/119/UPTD TK/SD & PNF/2010 Tanggal 25 Mei 2010;
- d. Rekomendasi dari BMPS Kabupaten Sumedang Nomor 29/05/2010 Tanggal 14 Mei 2010;
- e. Akta Notaris Muhamad Arisandi B.,SH Nomor 27 Tanggal 5 Oktober 1998 tentang Pendirian Yayasan Mitra Insan Sejahtera.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Memberi ijin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Dasar (SD) Islam Terpadu Insan Sejahtera Kepada

Nama Yayasan

Mitra Insan Sejahtera

Akta Notaris

Muhamad Arisandi B., SH

Nomor 27 Tanggal 5 Oktober 1998

Alamat

Kampung Toga Desa Sukajaya
Kecamatan Sumedang Selatan
Kabupaten Sumedang

KEDUA

Sekolah Dasar sebagaimana tersebut pada diktum pertama wajib untuk menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui UPTD TK, SD dan PNF Kecamatan Sumedang Selatan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 8 Nopember 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG.



Tembusan :

1. Yth. Bpk. Bupati Sumedang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
4. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sumedang
5. Yth. Kepala UPTD TK, SD dan PNF Kec. Sumedang Selatan Kab. Sumedang